



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2017/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 407/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 26 April 2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 6 Juni 2008 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 378/50/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor: 462/Pdt.G/2016/PA Kis tanggal 26 Mei 2016, namun permohonan cerai Pemohon tersebut gugur;
3. Bahwa permohonan cerai Pemohon tersebut gugur, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, dan dahulu terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - Anak pertama (lk), lahir tanggal 24 Juli 2008
 - Anak kedua (lk), lahir tanggal 20 Nopember 2015;
5. Bahwa setelah permohonan cerai yang diajukan Pemohon gugur, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, dan masih tetap berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus yang diawali sejak akhir tahun 2009 yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan biaya nafkah kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon;
6. Bahwa pada tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon kembali berselisih disebabkan Termohon selalu cemburu kepada Pemohon, bahkan Termohon hingga menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
7. Bahwa pada bulan Februari tahun 2016, Pemohon memergoki/melihat Termohon bersama laki-laki lain berada di dalam sebuah hotel;
8. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2016 dan hingga saat permohonan ini kembali diajukan, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa tidak sanggup bersabar dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Bahwa kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi, dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Kisaran, dan atas hal tersebut keduanya telah memilih Hj. Devi Oktari, S.HI.,MH Hakim Pengadilan Agama Kisaran sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Juni 2017 ternyata upaya damai melalui proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 407/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 26 April 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 06 Juli 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa awal-awal tahun 2009 pernikahan Termohon dan Pemohon , Termohon dan Pemohon sering bertengkar dikarenakan Pemohon tidak

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA-Kis



punya pekerjaan dan kebutuhan ekonomi Termohon dan Pemohon sering dibantu oleh orangtua ;

- Bahwa pada tahun 2010 antara Termohon dan Pemohon kembali bertengkar dikarenakan Pemohon mempunyai wanita lain, yang mana wanita itu adalah teman kerja Pemohon, Pemohon sering pulang kerumah dengan keadaan yang tidak seharusnya ada dibadannya (cupangan), selain itu kunci kost-kostan sering Termohon dapati didalam tas kerja Pemohon, bahkan alat (tisu penguat) selalu ada didalam dompet Pemohon;

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2016 itu Pemohon tidak pulang kerumah selama 3 hari, sebahagian pakaiannya sudah tidak ada dirumah, dikarenakan Pemohon tidak pulang selama 3 hari lamanya dan akhirnya Termohon mencari Pemohon disebuah hotel tersebut sambil menelpon teman kerja Pemohon, Termohon tidak tahu kalau Pemohon sedang berada dihotel itu, Termohon menanyakan keberadaan Pemohon dan saat Termohon masih berada dihotel tersebut tidak berapa lama Pemohon datang dan Pemohon menelpon temannya tersebut, dan teman Pemohon tersebut pun menemui Pemohon lalu Termohon pun melihat mereka berdua dihotel tersebut, lalu Pemohon langsung menuduh kalau Termohon dan teman laki-laki nya itu selingkuh;

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, apabila permohonan ini dikabulkan adapun tuntutan Termohon adalah:

Tuntutan Rekonvensi:

1. Hak Asuh atas kedua anak Termohon : - Anak pertama
- Anak kedua
2. Nafkah anak setiap bulan sampai anak-anak dewasa sebesar Rp.1.000.000,-.
3. Nafkah masa lampau mulai dari Termohon dan Pemohon pisah rumah bulan Mei 2016 sampai saat ini, Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan;
4. Nafkah Iddah setelah 3 bulan, apabila perceraian dikabulkan sesuai kesanggupan Pemohon;



5. Mut'ah

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas Pemohon telah pula memberikan repliknya secara tertulis pada tanggal 13 Juli 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam hal ini tak banyak mungkin yang Pemohon utarakan lagi mengenai apa yang Pemohon alami, apa yang Pemohon dapati dan apa yang Pemohon rasakan dari semua tingkah laku dan perbuatan Termohon kepada Pemohon dan keluarga Pemohon, cukup banyak hal-hal yang tidak terpuji yang dilakukan Termohon selama ini terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon, namun tidak perlu Pemohon utarakan satu persatu, sebab Pemohon rasa perceraian ini bukanlah ajang untuk menyampaikan aib-aib yang ada. Pemohon hanya ingin menyelesaikan masalah Pemohon dengan akal sehat dan secara baik-baik. Akan tetapi jika dengan membuktikan atau menceritakan aib/perilaku buruk Termohon itu menjadi peluang bagi Pemohon, maka Pemohon siap untuk menceraikannya;

Jawaban Rekonvensi:

1. Bahwa mengenai tuntutan yang diajukan Termohon yang mana meliputi Hak Asuh atas kedua anak Termohon : - Anak pertama
- Anak kedua

Pemohon akan menjawab : keberatan atau tidak setuju, karena Pemohon masih mampu dan sanggup mengurus kedua anak Pemohon. Sebab selama ini juga anak Pemohon tidak tinggal bersama ibunya dan tinggal bersama Pemohon dan dalam pengasuhan dibawah pengawasan Pemohon. Besar harapan Pemohon hak asuh kedua anak Pemohon bisa Pemohon dapatkan;

2. Nafkah anak setiap bulan sampai anak-anak dewasa sebesar Rp.1.000.000,-.
Pemohon akan menjawab : keberatan dan tidak sanggup memenuhi sesuai permintaan Termohon, akan tetapi akan berusaha semampu dan sebisa Pemohon dalam memberi nafkah untuk ke-2 anak Pemohon. Dalam hal nafkah tidak bisa Pemohon batasi dan faktorkan berapa yang



harus Pemohon berikan untuk ke-2 anak Pemohon, yang jelas Pemohon akan memberikan nafkah untuk ke-2 anak Pemohon sebagaimana mestinya, Pemohon sanggup sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk 2 anak;

3. Nafkah masa lampau mulai dari Termohon dan Pemohon pisah rumah bulan Mei 2016 sampai saat ini, Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan;

Pemohon akan menjawab : Pemohon tidak sanggup dan tidak mampu memberikan sesuai apa yang diinginkan Termohon;

4. Nafkah Iddah setelah 3 bulan, apabila perceraian dikabulkan sesuai kesanggupan Pemohon;

Pemohon akan menjawab mengenai nafkah masa idah selama 3 bulan setelah perceraian dikabulkan akan Pemohon penuhi dan akan Pemohon berikan sesuai kesanggupan Pemohon. Jikapun ada nominal yang Pemohon sebutkan maka nominal yang Pemohon sebutkan sudah termasuk untuk nafkah idah dan nafkah masa lalu dari mulai bulan Mei 2016. Adapun besar nominal untuk keseluruhan kedua nafkah tersebut sebesar Rp.2.000.000,-

5. Mut'ah /pemberian terakhir kenang-kenangan;

Pemohon akan menjawab: akan Pemohon menuhi mut'ah ini dengan memberikan sebuah Al-qur'an;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonsensi yang diajukan Pemohon tersebut di atas Termohon menyampaikan Dupliknya dan Replik Rekonsensinya secara lisan tetap dengan jawabannya semula dan tetap dengan tuntutan rekonsensinya semula, dan Pemohon telah pula menyampaikan Duplik dalam rekonsensi secara lisan tetap dengan jawaban rekonsensinya semula;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 378/50/VI/2008 atas nama Rori Azhari Sinurat A.Mkep bin Jauhari Sinurat dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Kota Kisaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2008 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1209261006110005 Kepala keluarga atas nama Rori Azhari Sinurat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 10 Juni 2011. Fotokopi tersebut telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran : 13.527/KT/XII/2008 atas nama Reysa Fahlepi Azhari Sinurat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan, tanggal 17 Desember 2008, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah *dinazageling*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda P3;

- Fotokopi Kutipan Slip Gaji atas nama Rori Azhari Sinurat pada bulan April 2017, dikeluarkan oleh RSUD Ibu Kartini, Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah *dinazageling*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda P.4;

- Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474/31/AK/2001/VIII/2017 atas nama Anak kedua, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, tanggal 19 Juli 2017, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. saksi pertama, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon, sebagai menantu saya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 6 Juni 2008;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik saksi di Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak lima tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan Pemohon dan Termohon selalu cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon ada selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saat ini kedua orang anak Pemohon dan Termohon tinggal dan Termohon yang mengasuhnya, anak pertama sudah sekolah dan anak kedua kalau Termohon kerja diasuh oleh adik Ibu Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak mampu untuk mengasuh dan mendidik anak Pemohon dan Termohon karena Termohon bukanlah ibu yang baik untuk anak-anak Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon pernah menangkap Termohon di Hotel bersama dengan laki-laki lain dan saksi tau dari cerita Pemohon kepada saksi akan tetapi saksi tidak pernah melihatnya;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan mengontrakan rumah di Kelurahan Siumbuh-umbut;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi kedua, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Asahan., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Rori, karena bertetangga dengan jarak rumah sekitar 10 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon, sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 6 Juni 2008;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orangtua Pemohon di Kabupaten Asahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak lima tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi sering mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saksi juga pernah mendengar kalau Termohon selalu cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon ada selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saat ini kedua orang anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh bibi kandung Pemohon;



- Bahwa Termohon mampu untuk mengasuh dan mendidik anak Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah ibu yang baik untuk anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan mengontrak rumah di Kelurahan Siumbuh-umbut;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai perawat dan saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan, dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti atas bantahannya ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonan dan jawaban rekonsensinya dan mohon putusan atas perkara ini, sementara Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan mohon gugatan rekonsensinya dikabulkan;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, oleh karena perkara *aquo* terdiri dari konvensi dan rekonsensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalam konvensi;

Dalam Konvensi

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *jo.* Pasal 145 ayat (1) R.Bg, *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir menghadap secara *inpersoon* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka seperti semula namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi yang dilaksanakan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui hakim mediator, telah memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon Konvensi mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagian diakui dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi adalah mengenai tanggal, bulan dan tahun pernikahan dan benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dikaruniai 2 orang anak, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak rukun lagi, dan benar pisah rumah sejak Bulan Mei 2016 sampai sekarang dan benar sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA-Kis



Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah atau tidak diakui Termohon Konvensi adalah mengenai penyebab ketidakrukunan rumah tangga mereka bukan karena Termohon Konvensi tidak merasa cukup dengan biaya nafkah kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon Konvensi, Termohon cemburu bahkan hingga menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, dan Pemohon memergoki/ melihat Termohon bersama laki-laki lain berada didalam sebuah hotel akan tetapi sebabnya karena Pemohon Konvensi pada awal menikah tidak punya pekerjaan dan kebutuhan ekonomi Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sering dibantu oleh orangtua, dan Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan lain yang mana perempuan itu adalah teman kerja Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi sering pulang kerumah dengan keadaan yang tidak seharusnya ada dibadannya (cupangan) selain itu kunci kost-kostan sering Termohon dapati didalam tas kerjanya bahkan alat (tisu penguat) selalu ada didalam dompetnya, dan pada Februari tahun 2013 Pemohon Konvensi tidak pulang kerumah selama 3 hari sebahagian pakaiannya sudah tidak ada dirumah, dan akhirnya Termohon Konvensi mencari Pemohon Konvensi disebuah hotel tersebut sambil menelpon teman kerja Pemohon Konvensi Termohon Konvensi tidak tahu kalau Pemohon Konvensi sedang berada dihotel tersebut dan Termohon Konvensi menanyakan keberadaan Pemohon Konvensi, tidak berapa lama Pemohon Konvensi dating dan Pemohon KOnvensi menelpon temannya tersebut, dan temannya tersebut pun dating menemui Pemohon Konvensi lalu Termohon Konvensi melihat mereka berdua dihotel tersebut, lalu Pemohon Konvensi langsung menuduh Termohon KOnvensi dan teman laki-lakinya itu selingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat dengan perpisahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang, dan apakah pertengkaran Pemohon

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penjelasan yang disampaikan Pemohon Konvensi di persidangan dalam kontek yang diperkenankan oleh Undang-undang sehingga Majelis Hakim menilai dapat diterima sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi diakui oleh Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Konvensi guna memenuhi ketentuan hukum yang menyangkut masalah perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, adalah merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rori Azhari Sinurat, sedangkan Dian Armis Hasibuan adalah isteri Rori Azhari Sinurat adalah merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi,

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya telah diakui oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotocopy Akta Kelahiran atas nama Reysa Fahlepi Azhari Sinurat, terbukti bahwa Reysa Fahlepi Azhari Sinurat, laki-laki, lahir 24 Juli 2008 adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Rori Azhari Sinurat dan Dian Armis Hasibuan adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.4) berupa fotocopy Slip gaji/Daftar penghasilan atas nama Pemohon Konvensi, adalah merupakan fotocopy sah yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.4) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak kedua, terbukti bahwa Anak kedua, laki-laki, lahir 08 November 2015 adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Rori Azhari Sinurat dan Dian Armis Hasibuan adalah suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.5) tersebut telah memenuhi

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon Konvensi mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi dapat diterima dan telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dalam kaitannya dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan yang dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) terbukti dengan sesungguhnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 06 Juni 2008 dan tidak pernah bercerai sampai

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, oleh karena itu Pemohon konvensi dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;

- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon Konvensi namun sejak bulan Mei tahun 2016 yang lalu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa benar dalam perkawinannya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah dikaruni 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas dan pada bulan Mei tahun 2016 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa orang-orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai Perawat di rumah sakit namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon Konvensi;
- Bahwa kedua anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi adalah seorang ibu yang baik dan bagus dalam mengasuh kedua anaknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo. pasal* 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas tanpa memandang siapa yang bersalah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan upaya damai dari yang dilakukan oleh orang-orang dekat dengan mereka tidak berhasil;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terlihat dengan jelas bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama-sama memperlihatkan tekad yang kuat untuk mengakhiri ikatan perkawinan mereka dan keduanya dengan tegas menyatakan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan mereka sehingga apapun nasehat Majelis tidak lagi mereka terima;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu orangtua Pemohon Konvensi dan tetangga dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pada prinsipnya membenarkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena keduanya telah sama-sama kuat untuk bercerai, maka Majelis Hakim meyakini kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya telah memenuhi kehendak pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon konvensi "sudah pecah" (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat".

Begitu juga dengan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon Konvensi telah terbukti dan dapat dikualifikasikan kepada maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi (Rori Azhari Sinurat A.MKep Bin Jauhari Sinurat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi , gugatan mana yang telah diajukan

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan 108 R.Bg karenanya gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa;

1. Menuntut Hak Asuh atas kedua anak yang bernama : Resya Fahlefi Azhari Sinurat dan Anak kedua kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Menuntut nafkah dua orang anak setiap bulan sampai anak-anak dewasa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
3. Menuntut nafkah masa lampau terhitung sejak Mei tahun 2016 sampai saat ini sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan.
4. Menuntut nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi, selama 3 bulan masa iddah sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi;
5. Menuntut mut'ah Penggugat Rekonvensi, sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi angka (1) mengenai hak asuh/hadthonah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Resya Fahlefi Azhari Sinurat, Laki-laki, lahir tanggal 24 Juli 2008, dan Anak kedua, laki-laki, lahir tanggal 20 November 2015, berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 12 tahun (Mumayyiz);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi walaupun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, supaya ada ketetapan hukum tetap Penggugat Rekonvensi yang mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan atau tidak setuju hak asuh kepada ibunya, karena Tergugat Rekonvensi masih mampu dan sanggup mengurus kedua anak

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, sebab selama ini juga anak tidak tinggal bersama ibunya dan tinggal bersama Tergugat Rekonvensi dan dalam pengasuhan dibawah pengawasan Tergugat Rekonvensi, besar harapan Tergugat Rekonvensi hak asuh kedua anak bisa Tergugat Rekonvensi dapatkan dan dalam Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan nya semula, Tergugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensinya tetap dengan jawaban Rekonvensinya semula, mengingat karena tidak ada kesepakatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Anak pertama, Laki-laki, lahir 24 Juli 2008 sesuai dengan bukti (P.3), dan Anak kedua, laki-laki, lahir 20 November 2015 sesuai dengan bukti (P.5), anak-anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia menyatakan bahwa, "apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dengan didasari ketentuan peraturan tersebut, dan Penggugat adalah seorang ibu yang baik, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi yaitu menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama : Anak pertama, Laki-laki, lahir 24 Juli 2008 dan Anak kedua, laki-laki, lahir 20 November 2015, di bawah hadhonah Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut berusia 12 tahun (mumayyiz);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka (2) Penggugat Rekonvensi menyatakan mengenai nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 2(dua) orang anak tersebut minimal perbulan untuk dua orang anak sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah untuk dua orang anak tersebut minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan nya semula dan keberatan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 2(dua) orang anak dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka (2) tentang nafkah anak telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 149 (d) dan Pasal 105 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia anak yang dibawah umur diasuh oleh ibu sedangkan biaya anak tersebut sampai umur 21 tahun dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang besarnya nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi nafkah dua orang anak setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat Rekonvensi tidak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah Allah yang harus dirawat dan diasuh dengan penuh tanggung jawab oleh kedua orang tuanya, dalam perkara *a quo* Tergugat Rekonvensi adalah sebagai ayah kandung dari anak tersebut yang harus bertanggung jawab dengan kelangsungan hidup anak tersebut, maka Majelis berkesimpulan Tergugat Rekonvensi wajib menafkahi anak tersebut dan dengan melihat Tergugat Rekonvensi sebagai Perawat di rumah sakit, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah dua orang anak tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi karena anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2(dua) orang anak, minimal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per tiap bulan sebagaimana tersebut diatas adalah berdasarkan nilai kepatutan

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saat ini, yang mana nilai tersebut dapat saja berubah dimasa mendatang seiring inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah (koreksi) sebesar 5% (Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per tiap tahunnya;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi angka (3) mengenai agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) yang telah dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi sejak bulan Mei 2016 sampai saat ini setiap bulannya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak sanggup dan tidak mampu memberikan sesuai apa yang diinginkan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensinya menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensinya tetap dengan jawabannya semula oleh karena tidak ada kesepakatan tentang jumlah dan besaran nafkah lampau maka Majelis Hakim yang mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa biaya nafkah lampau yang dituntut dalam kondisi seperti itu sewajarnya adalah sejak pisah rumah sejak bulan Mei 2016 yang lalu berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak terbukti Penggugat rekonvensi dikategorikan melakukan tindakan nusyuz pada masa lampau, oleh karenanya berlaku kaidah umum yang sekaligus diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

كل من احتبس لحق غيره و منفعتة فنفقته على من احتبس لأجله

Artinya: "Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun kemanfaatannya, maka ia bertanggungjawab memberikan biaya belanja atau *living cost*". (Fiqh Al-Sunnah Juz II halaman 48). Dan Kitab Al-Muhadzdzab Juz II halaman 175 ditegaskan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضي الزمن

(Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah/isteri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terbukti bahwa setelah pisah rumah Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sejak bulan Mei 2016 sampai saat ini, oleh karenanya patut ditetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat rekonvensi dan kepatutan serta kebiasaan, dan juga berdasarkan kebutuhan Penggugat rekonvensi, dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2016 sampai perkara putus, setiap bulannya Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) x 14 bulan sehingga berjumlah Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah), menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi angka (4) mengenai nafkah iddah Majelis berpendapat bahwa nafkah iddah adalah merupakan hak isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhadzdzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

ذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقا رجعيا وجب لها السكنى و النفقة في العد
Artinya :*"Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafakah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah". ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan dalam jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah dan nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), dan dalam Replik Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutanannya semula dan Tergugat Rekonvensi dalam Duplik rekonvensi menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensinya semula;

Menimbang oleh karena tidak adanya kesepakatan mengenai jumlah besaran tentang nafkah iddah maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam menuntut nafkah iddah sesuai dengan hidup layak nya seseorang di Kabupaten Asahan dan apabila dibandingkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Perawat di rumah sakit maka Majelis Hakim sepakat nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan masa iddah dan menetapkan besar nya nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi angka (5) tentang mut'ah bahwa mut'ah adalah merupakan kenang-kenangan yang menjadi hak isteri yang ditalak oleh suaminya,sesuai dengan ketentuan pasal 158 dan 159 dan sejalan dengan petunjuk Syar'i dalam alqur'an surat al ahzab ayat 49 sebagai berikut :

ومتعوهن و سرجهن سراحا جملا

Artinya : "Maka berilah mereka muth'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang ma'ruf (sebaik-baiknya)". ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah tersebut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengenai mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah, berupa sebuah Al Qur'an

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensi nya menyetujui apa yang diberikan Tergugat Rekonvensi, oleh karena ada kesepakatan mengenai mut'ah maka Majelis akan mempertimbangkan maka dengan melihat kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan lamanya masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa Sebuah Al Quran, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana rubah dengan UU Nomor 3 tahun 3006 dan perubahan ke dua pada UU Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Rori Azhari Sinurat A.MKep bin Jauhari Sinurat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggi Raja dan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama: Anak pertama, Laki-laki, Lahir 24 Juli 2008, dan Anak kedua, laki-laki, Lahir 20 November 2015, kepada Penggugat Rekonvensi, sampai anak-anak tersebut berusia 12 tahun (Mumayyiz).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan nafkah 2 orang anak yang bernama: Anak pertama, Laki-laki, Lahir 24 Juli 2008, dan Anak kedua, laki-laki, Lahir 20 November 2015, minimal setiap bulan sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ditambah 5% (Rp.40.000,- / empat puluh ribu rupiah) per tahun, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan atau mandiri (usia 21 tahun);
4. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2016 sampai perkara putus perbulannya sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)x14 bulan sehingga berjumlah Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah).
6. Menetapkan Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa satu buah Al Qur'an.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 2 orang anak, nafkah lampau, nafkah Iddah, mut'ah, sebagaimana tersebut pada diktum poin II angka 3, 4, 5 dan 6 dalam amar putusan ini.
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Zulqaedah 1438 Hijriyah, oleh kami Yedi Suparman, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Armansyah, Lc., MH dan Ery Sukmarwati, S.HI.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Yedi Suparman, S.HI., MH

Hakim Anggota

Dr. H. Armansyah, Lc., MH

Hakim Anggota

Ervy Sukmarwati, S.HI.,MH.

Panitera Pengganti

Herman, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 407/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)